



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2014/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **pemohon I**.
2. **Pemohon II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon I dan pemohon II, serta saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 26 Februari 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 10/Pdt.P/2014/PA Mrs., dengan perbaikan secukupnya di persidangan, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 1992, pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan pemohon II, di, Kabupaten Maros;
- Bahwa pada pelaksanaan akad nikah tersebut, wali nikah adalah, paman pemohon II, dan yang melakukan ijab qabul akad nikah adalah Imam bernama, dengan mahar, berupa sawah 5 are, serta yang menjadi saksi nikah adalah dan

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2014/PA Mrs.



- Bahwa pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II perawan;
 - Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam;
 - Bahwa selama terikat perkawinan tersebut pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai dua orang orang anak, masing-masing, dan
 - Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut hingga saat ini belum pernah tercatat pada instansi yang berwenang, sedangkan pemohon I dan pemohon II sangat berkepentingan adanya bukti atas keabsahan perkawinan tersebut untuk memperoleh kepastian hukum;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan pemohon I, **Pemohon I** dengan pemohon II **Pemohon II** yang berlangsung pada tanggal 12 Juli 1992 di, Kabupaten Maros;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II, datang menghadap sendiri menghadiri persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis :

- Asli Surat Keterangan Nikah Nomor, tanggal 1 Desember 2010, diberi kode P.

b. Kesaksian dua orang saksi :



Saksi kesatu :

Saksi I, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di
bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon I dan pemohon II, tetapi saksi adalah Kepala Dusun di tempat tinggal pemohon I dan pemohon II saat perkawinannya berlangsung;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada 12 Juli 1992, di, Kabupaten Maros, dengan mahar berupa sawah 5 are;
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan acara perkawinan tersebut, dan saksi sendiri yang melaksanakan prosesi akad nikah tersebut;
- Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut dikawinkan oleh Imam bernama, dan wali nikah adalah paman pemohon,, serta hadir sebagai saksi pernikahan adalah dan
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam;
- Bahwa pada saat perkawinan tersebut pemohon I, jejak sedangkan pemohon II perawan;
- Bahwa dari hasil perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing, dan
- Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut belum pernah tercatat pada instansi yang berwenang, karena saat itu pemohon I tidak mendapat restu dari orang tuanya, sehingga pemohon I dan pemohon II sampai saat ini belum pernah memiliki bukti perkawinan;

Saksi kedua :

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2014/PA Mrs.



Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon I dan pemohon II, yaitu tetangga dengan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada 12 Juli 1992, di, Kabupaten Maros;
- Bahwa adapun yang menikahkan pemohon I, adalah Imam bernama, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah, paman pemohon II, dengan mahar berupa sawah 5 are, serta dihadiri oleh dan sebagai saksi nikah;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda yang dapat menjadi pelanghalang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pada saat perkawinan tersebut baik pemohon I maupun pemohon II masih lajang;
- Bahwa selama terikat perkawinan tersebut, pemohon I dan pemohon II tersebut telah dikaruniai dua orang orang anak, masing-masing, dan
- Bahwa pernikahan tersebut belum pernah tercatat pada instansi yang berwenang, karena saat itu pemohon I tidak mendapat restu dari orang tuannya, sehingga sampai sekarang pemohon belum punya bukti perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ikut hadir pada pelaksanaan prosesi akad nikah pemohon I dan pemohon II, dan selama ini saksi tidak pernah mendengar seseorang mempermasalahkan keabsahan perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut;

Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon I, dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon penetapan.



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II, adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan keabsahan suatu pernikahan, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P. dan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon I dan pemohon II, masing-masing **Saksi I**, dan **Saksi II**.

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II tersebut, meskipun hanya surat biasa, akan tetapi isi bukti P. tersebut memuat peristiwa telah terjadi akad nikah antara pemohon I dan pemohon II, oleh karena itu bukti P. tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti awal, dan masih memerlukan bukti tambahan.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh pemohon I dan pemohon II tersebut ternyata tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, sehingga secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi ternyata terdapat bukti ada pengantin pria, yaitu pemohon I, **Pemohon I**, dan pengantin wanita, yaitu pemohon II, **Pemohon II**, ada wali nikah pengantin wanita, yaitu adalah, saudara kandung pemohon II, ada mahar yaitu berupa sawah 5 are tunai, serta ada ijab qabul.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari kesaksian kedua saksi, ijab qabul dengan pengantin pria dilakukan oleh, Imamyang mewakili wali pengantin wanita, dan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1992, di, Kabupaten Maros.

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2014/PA Mrs.



Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu yang didukung dengan saksi kedua terbukti pada saat akad nikah tersebut dilaksanakan, pemohon I belum pernah menikah, demikian pula pemohon II, serta terbukti antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa terbukti selama terikat perkawinan tersebut, pemohon I dan pemohon II dikaruniai dua orang anak, masing-masing dan

Menimbang, bahwa terbukti dari kesaksian kedua saksi, perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sebagai instansi yang berwenang mencatat perkawinan warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung, dan relevan dengan dalil permohonan pemohon I dan pemohon II, sehingga majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formal kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut relevan dengan bukti P. yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II, oleh karena itu kekuatan pembuktian bukti P. tersebut meningkat menjadi sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut, ada pengantin pria dan wanita, ada wali nikah pengantin wanita, ada dua orang saksi, ada ijab qabul dari wali pengantin wanita dengan pengantin pria, oleh karena itu majelis hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun perkawinan sesuai ketentuan hukum syar'i, juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti pula antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kekerabatan semenda, dan pertalian sesusuan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat tidak terdapat larangan bagi pemohon I untuk melaksanakan perkawinan dengan pemohon II tersebut menurut ketentuan hukum Islam, juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan terbukti pemohon I tidak sedang terikat nikah dengan empat perempuan lain, sedangkan pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain, dan tidak sedang dalam masa iddah, maka majelis hakim memandang pemohon I dan pemohon II tidak terdapat penghalang untuk menikah menurut ketentuan hukum syar'i, juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 40, 41, dan 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ilanatut Thalibiin Juz IV* halaman 254 menjadi pendapat hakim sebagai berikut :

**وفى اللدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولى وشاهد ين عد ول**

Artinya: “ Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil “.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut dilaksanakan pada 12 Juli 1992, belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, sehingga secara formal pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa terbukti permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut telah diumumkan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Maros dengan Pengumuman Nomor 10/Pdt.P/2014/PA Mrs., tanggal 26 Februari 2014, oleh karena itu majelis hakim menilai telah terpenuhi maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2014/PA Mrs.



satu pun yang mengajukan keberatan dengan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), serta ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat perkawinan pemohon I dengan pemohon II dapat diisbatkan / ditetapkan keabsahannya, demikian pula anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan berdasar pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perkawinan, maka berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, **Pemohon I**, dengan pemohon II, **Pemohon II**, yang dilangsungkan pada 12 Juli 1992;
3. Memerintahkan kepada pemohon I, dan pemohon II, untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Maros;
4. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumailawal 1435 Hijriyah, dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami,, ketua majelis, didampingi oleh, dan, masing-masing hakim anggota, serta panitera pengganti, yang dihadiri oleh pemohon I, dan pemohon II.

Hakim anggota I,

ttd

.....

Hakim anggota II,

ttd

.....

Ketua majelis,

ttd

.....

Panitera pengganti,

ttd

.....

Perincian biaya perkara :

1. Pencatata Rp.....30.000,00
2. Panggilan Rp..... 100.000,00
3. ATK Rp.....50.000,00
4. Redaksi..... Rp..... 5.000,00
5. Meterai Rp..... 6.000,00

Jumlah Rp 191.000,00
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2014/PA Mrs.